



Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Jl. Merdeka Timur KM. 9 79852 085332200206

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata

Rekomendasi untuk memperoleh izin Penyelenggaraan kegiatan Tempat Hiburan dan Rekreasi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Fotokopi bukti hak atas tanah;
4. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus STPT bagi terapis pemijat rumah pijat dari instansi terkait, paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan (untuk usaha rumah pijat);
5. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha gelanggang renang, taman rekreasi dan taman bertema apabila produk utamanya menggunakan air; dan
6. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : a. IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha; b. HO, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO; c. SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan d. Ijin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Jl. Merdeka Timur KM. 9 79852 085332200206

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata

1. 1. Permohonan mengajukan rekomendasi izin penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
2. 2. Petugas memeriksa permohonan rekomendasi izin penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
3. 3. Petugas memberikan formulir kepada pemohon untuk diisi
4. 4. Pemohon mengisi formulir
5. 5. Petugas membuat surat rekomendasi untuk memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
6. 6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menandatangani surat rekomendasi untuk memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan hiburan dan
7. 7. Petugas menyerahkan surat rekomendasi izin penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi untuk memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan tempat Hiburan dan Rekreasi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung/lisan disampaikan secara langsung melalui pengaduan/Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau.
2. Pengaduan tidak langsung melalui :
 - Email : disporaparsekadau@gmail.com

No hp : 081255337890